

BAB V

PENUTUP

Sesuai judul yang telah tertulis, bab kelima merupakan bagian penutup dari tesis ini yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis serta kritik dan saran yang penulis ingin sampaikan kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan penelitian tesis ini selaku pemerhati hubungan internasional.

A. KESIMPULAN

Paradiplomasi dapat diartikan hubungan kerja sama luar negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah lokal atau institusi sub-negara (*sub-state*) dengan pemerintah lokal serta institusi lain di luar batas teritorial dan yurisdiksi pemerintah pusat. Bagi para peneliti hubungan internasional, paradiplomasi atau *parallel diplomacy* juga dikenal dengan sebutan *micro-diplomacy* dan meskipun merupakan isu dan praktik yang baru dalam tren hubungan internasional modern, pada faktanya aktivitas melaksanakan kerja sama antar daerah di luar batas negara telah cukup lama dilakukan baik oleh negara yang dikategorikan sebagai negara maju maupun berkembang. Proses perkembangan awal paradiplomasi dapat dilacak dari berkurangnya relevansi sistem Westphalia yang telah lama dianut oleh banyak negara di dunia dan mulai bergeser ke sistem pos-Westphalia yang mulai mempertanyakan konsep “kedaulatan” dan konsep “hubungan internasional” sendiri; bagi beberapa ahli HI, istilah “hubungan internasional” mulai bergeser ke “hubungan transnasional” dengan bertambahnya jenis dan jumlah aktor dalam hubungan internasional, salah satunya adalah pemerintah daerah serta aktor sub-negara lainnya.

Tujuan kegiatan paradiplomasi bagi sebuah entitas HI (*IR Entity*) bisa beragam tergantung dari konteks hubungan itu sendiri, yaitu murni kepentingan ekonomi (pengembangan dan perluasan investasi dan pasar), multi-guna/*multipurpose* (ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, perkembangan teknologi, dll.), dan kepentingan politik dan identitas nasionalis suatu wilayah (bentuk ekspresi suatu identitas nasional wilayah yang spesifik, otonom, dan berbeda dari daerah lainnya). Dalam aspek hubungan dengan pemerintah pusat, di saat beberapa kegiatan paradiplomasi melalui pengawasan ketat pemerintah pusat, beberapa daerah di dunia mendapatkan kesempatan yang lebih leluasa dalam melaksanakan paradiplomasi; beberapa wilayah di dunia pun bahkan melaksanakan kegiatan paradiplomasi tanpa melalui proses konsultasi dengan pemerintah pusat. Hal ini secara implisit menandakan bahwa aspek “otonomi daerah dan desentralisasi” menjadi dua aspek inti dari paradiplomasi di mana pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk menentukan arah kebijakan daerah sendiri kecuali beberapa isu yang menyangkut hak dan wewenang dari pemerintah pusat.

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang mulai menganut dan membenahi konsep “otonomi daerah dan desentralisasi” mulai membuka peluang bagi pemerintah daerah serta aktor sub-negara lainnya untuk berpartisipasi dalam arus paradiplomasi dunia yang memungkinkan setiap daerah di Indonesia untuk “mencari peruntungan” melalui kerja sama yang lebih spesifik dan kreatif dalam berbagai aspek yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memperluas peluang bagi pihak Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hubungan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan bidang lain yang didasari oleh satu asas: yang

mengetahui secara pasti karakter suatu daerah (masyarakat, budaya, perekonomian, potensi, dll.) hanyalah pemerintah daerah itu sendiri. Pada praktik paradiplomasi di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 363 ayat (1) hingga (3) menyatakan bahwa merupakan hak dan kewajiban dari pemerintah daerah untuk melaksanakan kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga, dan lembaga atau pemerintahan daerah di luar negeri dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat yang didasari dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah pasal 23 ayat (1) hingga (3) menerangkan bahwa sektor-sektor yang menjadi hak pemerintah daerah dalam melaksanakan hubungan kerja sama luar negeri mencakup pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kualitas manajemen pemerintahan, promosi potensi daerah, dan bentuk kerja sama lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, pasal 24 dan 25 dari PP Nomor 28 Tahun 2018 menjelaskan bahwa bentuk kerja sama yang diakui oleh pemerintah Indonesia meliputi kerja sama *sister city/province* dan kerja sama lainnya yang baik merupakan kelanjutan dari kerja sama oleh pemerintah pusat maupun kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan dari pemerintah pusat dan pasal 27 ayat (1) dan (3) kemudian membahas persyaratan pelaksanaan hubungan kerja sama daerah dengan lembaga luar negeri yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki hubungan diplomatik, menjadi urusan pemerintah daerah, pemerintah daerah tidak membuka kantor delegasi di luar negeri, lembaga luar negeri tidak melakukan intervensi dengan urusan domestik (dalam negeri),

sesuai dengan rencana pembangunan nasional, memperhatikan kesetaraan status administrasi dan wilayah, saling melengkapi kepentingan kedua pihak, dan berfokus pada peningkatan hubungan masyarakat.

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah juga menjadi salah satu peraturan perundang-undangan terbaru yang berlaku dan menjelaskan mekanisme penyelenggaraan kerja sama internasional secara rinci. Dalam Bab I Subbab E tentang peran kementerian luar negeri, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (kedutaan dan konsulat RI) bertugas untuk menjadi koordinator penyelenggaraan hubungan luar negeri, menjadi inisiator terobosan terbaru, penyedia informasi yang diperlukan, mencari mitra kerja di luar negeri, promotor potensi daerah provinsi maupun kabupaten/kota di luar negeri, fasilitator kerja sama luar negeri, pelindung pemerintah daerah, dan pengarah kerja sama agar mencapai efektivitas yang maksimal.

Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang sering disingkat dengan provinsi NTB merupakan salah satu provinsi yang terletak di gugusan kepulauan Nusa Tenggara yang terdiri dari provinsi Bali, NTB, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang seperti tidak ingin ketinggalan meningkatnya tren paradiplomasi yang terjadi di dunia dan fasilitasi yang diadakan oleh pemerintah Indonesia dalam mengembangkan daerah sendiri terlepas dari pengaruh dan campur tangan pemerintah pusat yang mendominasi beberapa dekade sebelumnya. Terdiri dari delapan

kabupaten dan dua kota madya, provinsi NTB di bawah pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat berupaya untuk memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia di NTB, baik alam maupun manusia, di seluruh penjuru NTB dan serta keuntungan geo-politik lainnya dan memanfaatkan seluruh aspek tersebut demi kemajuan perekonomian daerah. Dalam praktik paradiplomasi yang sering dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, sektor pariwisata, pertanian, infrastruktur, serta investasi menjadi empat sektor utama yang rutin menjadi fokus paradiplomasi provinsi NTB dan tren ini berlangsung selama hampir satu dekade di bawah pemerintahan Tuan Guru Bajang sebagai gubernur provinsi Nusa Tenggara Barat sejak 2008 silam.

Kebijakan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat era gubernur Muhammad Zainul Majdi atau yang lebih sering dikenal sebagai Tuan Guru Bajang oleh politisi nasional maupun masyarakat NTB banyak menyematkan aspek agama Islam dan nilai-nilai nasionalisme serta identitas NTB sebagai “penggerak” perekonomian daerah serta dukungan massa dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia yang tersedia secara lokal; Neneng Herbawati, penulis dan pendiri IGICO merespons kebijakan TGB dalam sebuah buku berjudul TGBNomics sebagai gambaran metode TGB dalam memimpin NTB dalam waktu sepuluh tahun yang memerhatikan rakyat kecil, ramah investor, ramah wisatawan, dan mendukung program pembangunan nasional dengan berlandaskan nilai-nilai Islam yang dipelajari oleh beliau baik selama di Mesir dan di Indonesia dengan memerhatikan kondisi masyarakat, khususnya di lingkup provinsi NTB. Dalam pelaksanaan paradiplomasi NTB, salah satu kebijakan paradiplomasi yang dianggap sebagai kesuksesan besar TGB dalam memimpin NTB

adalah pembangunan konsep pariwisata Halal di Indonesia, yaitu standarisasi fasilitas pariwisata sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim dan syariat Islam yang, walaupun dibentuk berdasarkan standar Halal (makanan dan minuman Halal, restoran Halal, hotel syariah, dll.), juga dapat dinikmati oleh wisatawan dunia terlepas dari latar belakang agama. Sebagai pendukung program pariwisata Halal sebagai *flagship* paradiplomasi NTB, pemerintah provinsi NTB juga mengencangkan pengadaan kerja sama investasi yang digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung pariwisata Halal NTB. Karena kesuksesan program TGB dalam membangun pariwisata Halal di NTB melalui paradiplomasi, pemerintah provinsi NTB pada masa pemerintahan TGB banyak dianugerahi penghargaan nasional maupun internasional bukan hanya karena NTB menjadi yang pertama membangun sistem pariwisata Halal di antara seluruh provinsi di Indonesia, namun juga berhasil mengungguli beberapa negara yang telah terlebih dahulu mengembangkannya.

Pada tahun 2018, tampuk pemerintahan gubernur Nusa Tenggara Barat beralih kepada Dr. Zulkieflimansyah sebagai gubernur baru yang menggantikan Tuan Guru Bajang setelah memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada bulan Juli 2018. Bersama dengan Sitti Rohmi Djalilah sebagai wakil gubernur, gubernur yang akrab disapa oleh berbagai lapisan masyarakat di Nusa Tenggara Barat sebagai Dr. Zul atau Bang Zul membawa serta visi dan misi baru dalam memajukan NTB dan salah satu yang paling mencolok dari program yang mereka tawarkan dan juga terkenal sebagai *flagship* adalah paradiplomasi dalam bidang pendidikan dan investasi. Pada dasarnya, paradiplomasi dalam bidang pendidikan merupakan hal yang baru dalam

sejarah NTB yang dilaksanakan dalam skala besar sedangkan investasi sudah merupakan praktik yang telah lama dijalankan oleh pemerintah sebelumnya.

Perjanjian kerja sama yang pertama kali dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat era Dr. Zul adalah perjanjian kerja sama *sister province* atau provinsi bersaudara dengan *voivodeship* Kujawsko-Pomorskie, Polandia, yang mulai dikaji oleh kedua belah pihak sejak Oktober 2018 dengan menghasilkan beberapa rencana fokus kerja sama yaitu ekonomi, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan pendidikan, pariwisata, dan olahraga. Akan tetapi, dikarenakan proses yang telah diketahui sebelumnya akan lama dan mengancam terpenuhinya sasaran yang diinginkan oleh pemerintah daerah yang telah diterangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2019-2023, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menempuh jalur diplomasi lainnya, yaitu bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah yang dibentuk oleh Dr. Zul sebagai pribadi yaitu Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB sebagai pelaksana pemenuhan misi daerah yaitu mengirimkan putra-putri NTB ke luar negeri. Di sisi lain, pemerintah Provinsi NTB juga memberikan keleluasaan kepada perusahaan asing khususnya Polandia untuk menanamkan investasi di NTB melalui berbagai jalur, salah satunya adalah kerja sama dengan perusahaan dalam negeri dalam mengelola sumber daya di NTB.

Selama pelaksanaan, rencana kerja sama antara NTB dan Kujawsko-Pomorskie memiliki beberapa kesempatan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi NTB akibat “jalur diplomasi

satu setengah” yang diambil, seperti tingginya inisiatif mahasiswa NTB yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri yang dihadapkan dengan tantangan kurangnya kemampuan bahasa asing hampir sebagian besar pendaftar dan dukungan pemerintah pusat kedua negara karena adanya hubungan bisnis yang positif yang dihadapkan dengan kompetisi yang sengit antara NTB dan daerah strategis lain seperti Jawa dan kemungkinan dampak gempa bumi NTB 2018 silam. Karena paradiplomasi pendidikan dan investasi ini merupakan suatu hal yang baru bagi pemerintah provinsi NTB, masih banyak pembenahan, koreksi, serta kritik yang bermunculan seperti adanya mal-administrasi pada sistem informasi dan komunikasi dan skeptisisme terhadap kemungkinan keberhasilan pola hubungan yang ada akibat kesan “terburu-buru” yang diciptakan dari jalur diplomasi yang diambil.

Merupakan hal yang tidak dapat dirahasiakan bahwa di balik setiap keputusan yang diambil baik oleh individu ataupun organisasi, atau yang dalam hal pemerintahan sering disebut dengan kebijakan, ada faktor-faktor tertentu yang dapat dikatakan menjadi latar belakang diambilnya sebuah keputusan atau lebih. Terlebih lagi, semakin berpengaruh keputusan tersebut terhadap kehidupan bermasyarakat, akan semakin banyak pihak yang berperan dalam diambilnya keputusan tersebut. Hal ini sering disebut dengan “rasionalitas” atau yang lebih dikenal sebagai “teori pilihan rasional”, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa suatu entitas cenderung memutuskan suatu pilihan di antara banyak pilihan berdasarkan penilaian jumlah keuntungan dan kerugian yang dimiliki oleh suatu opsi tanpa kalkulasi baik-buruk secara mendalam. Dalam mengambil keputusan secara rasional, ada tiga aspek yang wajib diperhatikan, yaitu kesempurnaan/kelengkapan (yaitu semua

alternatif diurutkan berdasarkan prioritas), transitifitas (setiap alternatif bisa dibandingkan dengan yang lain (A lebih baik dari B, B lebih baik dari C, maka A lebih baik dari C)), dan independensi dari alternatif yang relevan (telah terpilih A dalam kelompok pilihan (A,B) namun muncul alternatif baru (X), B tidak akan pernah lebih dari A).

Dalam analisis teori pilihan rasional oleh Grindle yang lebih berfokus pada aplikasi teori ini pada level pemerintah daerah, kualitas rasionalitas pemerintahan daerah dipengaruhi secara signifikan oleh kemampuan kewiraswastaan (*entrepreneurship*) dari pemimpin terpilih daerah tersebut di tengah kompetisi politik di semua daerah dalam suatu negara. Pada proses desentralisasi atau yang lebih dikenal oleh pengampu posisi penting politik di Indonesia sebagai otonomi daerah, tantangan baru pengelolaan sumber daya (*resources management*) dan kesempatan yang dimiliki oleh daerah menuntut pemimpin terpilih daerah untuk memanfaatkan relasi pribadi masing-masing dan menciptakan suatu perubahan dalam pengelolaan hubungan antar entitas dalam daerah yang diharapkan bernilai positif dalam tempo yang singkat; hal ini dikarenakan kekhawatiran akan keberadaan institusi yang lemah yang dapat menghambat atau bahkan membahayakan kecepatan reformasi dalam pemerintahan daerah. Grindle kemudian melanjutkan bahwa isi kebijakan yang diambil harus memerhatikan lima hal: jenis manfaat, derajat perubahan yang dikehendaki, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, dan sumber daya yang dihasilkan; konteks implementasi pun harus memerhatikan pada: kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu faktor penentu dari pengambilan keputusan rasional

adalah keberhasilan implementasi kebijakan yang dipilih dan hal ini dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.

Merespons kebijakan paradiplomasi pendidikan dan investasi yang diambil oleh Dr. Zulkieflimansyah sebagai gubernur provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018, penulis meyakini bahwa ada alasan yang lebih konkret dan khusus bagi Dr. Zul sehingga beliau memilih menambahkan opsi sektor pendidikan dan investasi pada kebijakan paradiplomasi yang ada, khususnya dengan Kujawsko-Pomorskie, dan lebih dari sekedar pemenuhan janji kampanye saat Pemilu pada NTB 2018 silam. Setelah melalui penelitian langsung melalui wawancara dan analisis dokumen resmi pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, faktor pendorong pemerintah provinsi NTB era Dr. Zulkieflimansyah untuk memfokuskan paradiplomasi pada sektor pendidikan terbagi menjadi faktor eksternal dan internal. Ada pun faktor eksternal yang dimaksud adalah keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, tuntutan pemenuhan *Sustainable Development Goals* (SDG) PBB, dan permintaan investasi dan penawaran beasiswa dari pihak luar negeri. Sedangkan pada faktor internal, ada beberapa faktor yang menjadi perhatian dari tesis ini yaitu agenda “Indonesia Ramah Investasi” pemerintah pusat Indonesia era Presiden Joko Widodo, upaya peningkatan IPM Nusa Tenggara Barat, dan inisiasi diaspora generasi muda NTB yang dibarengi dengan promosi “nama” NTB dan Indonesia secara mendunia.

B. KRITIK DAN SARAN PENULIS

Salah satu poin yang penulis garisbawahi pada saat wawancara dengan Dr. Zulkieflimansyah selaku gubernur Nusa Tenggara Barat

adalah peran paradiplomasi pendidikan sebagai “pembeda” pemerintah sebelumnya dengan pemerintah yang sekarang. Pada poin ini, penulis memahami bahwa setiap periode pemerintahan memerlukan setidaknya satu atau lebih program yang dapat dikatakan dapat menjadi identitas suatu periode pemerintahan yang sangat berbeda dengan pemerintah sebelumnya. Sama halnya dengan Dr. Zulkieflimansyah dalam membentuk kebijakan paradiplomasi pendidikan, kebijakan ini berperan sebagai pembeda tren kebijakan Dr. Zul dengan Tuan Guru Bajang atau gubernur-gubernur sebelumnya. Selain itu, karena paradiplomasi sektor ini merupakan hal yang sangat baru bagi pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat dikatakan bahwa kebijakan ini adalah bentuk kreativitas dan kewiraswastaan (*entrepreneurship*) yang diterangkan sebelumnya oleh Grindle yang menurut visi gubernur yang menjabat diharapkan dapat memajukan daerah yang dipimpin sesuai dengan pandangan gubernur.

Akan tetapi, penulis menggarisbawahi bahwa alasan “menjadi pembeda dari pemerintah sebelumnya” tidak dapat menjadi alasan utama pembentukan suatu kebijakan karena “pembeda dari pemerintah sebelumnya” tidak selalu menguntungkan bagi masyarakat sehingga setiap pemerintah daerah di Indonesia maupun di negara lain khususnya pemerintah daerah NTB ke depannya, dalam membentuk kebijakan paradiplomasi maupun kebijakan lainnya, selalu memprioritaskan kepentingan masyarakat dan meminta saran dari masyarakat apabila ada yang perlu ditambahkan serta dibenahi dari rencana kebijakan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konsep demokrasi, suara rakyat juga menentukan apakah sebuah kebijakan dianggap menyejahterakan rakyat atau tidak sehingga diperlukannya usaha mediasi yang rutin dan

intens antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi ketidakselarasan kebijakan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Sejauh ini, penulis mengamati bahwa periode Dr. Zul merupakan salah satu periode pemerintahan dalam lingkup pemerintah provinsi NTB di mana masyarakat lebih mendapat akses menyuarakan pendapat secara leluasa dan bebas, bahkan lebih mengarah kepada santai, langsung kepada gubernur dan bukan harus selalu melalui protokol yang penulis sendiri anggap merupakan proses panjang dan cenderung melelahkan. Terlebih lagi, sistem komunikasi pemerintah provinsi NTB dengan masyarakat pada periode ini sedang berada pada puncaknya dikarenakan intens dan rutinnnya publikasi resmi aktivitas gubernur di mana pun beliau berada serta *monitoring* aktivitas pemerintah provinsi NTB yang lebih leluasa dibanding sebelumnya. Hal ini secara langsung dapat meningkatkan dukungan terhadap agenda pemerintah provinsi serta hak mengkritik bagi masyarakat apabila ada kekurangan tertentu yang harus segera diperbaiki.

Selain itu, penulis ingin menambahkan poin tentang perlunya menambah jumlah negara yang setuju untuk bekerja sama dengan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bidang paradiplomasi pendidikan ini yang dikemukakan oleh beberapa narasumber. Penulis juga memahami bahwa pihak pemerintah daerah di luar negeri sebagai pendukung program paradiplomasi pendidikan dalam bentuk pemberian beasiswa memerlukan suatu timbal balik yang kurang lebih sepadan. Dalam situasi ini, pemerintah provinsi NTB diharapkan tetap selektif dalam memilih pihak mana yang perlu diajak kerja sama dengan ekspektasi bahwa kedua belah pihak, baik pemerintah provinsi NTB maupun pemerintah daerah di luar negeri, mendapatkan keuntungan

yang dapat disetujui oleh kedua pihak. Terlebih lagi, beberapa pihak dari luar negeri tertarik untuk mengelola KEK Mandalika yang dirancang oleh pemerintah pusat Indonesia sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi berbasis keindahan alam dan akses pengelolaan KEK Mandalika menjadi daya jual yang sangat strategis bagi kedua pihak sehingga pemerintah provinsi harus selalu memerhatikan aspek untung dan rugi dari setiap kesepakatan tentang paradiplomasi pendidikan yang ada.

Poin terakhir yang penulis ingin garisbawahi dari penelitian yang telah dilaksanakan adalah memastikan perlunya menjamin kualitas setiap mahasiswa yang diberangkatkan ke luar negeri. Penulis setuju dengan pendapat beberapa pihak yang menyatakan bahwa seleksi tetap perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan secara kualitas walaupun di sisi lain kuantitas mahasiswa yang dikirimkan demi terpenuhinya misi utama paradiplomasi pendidikan ini yaitu mengirimkan sejumlah 1000 mahasiswa untuk menuntut ilmu di luar negeri tidak kalah pentingnya. Dalam situasi ini, penulis menekankan pentingnya proses penyiapan mahasiswa dalam beberapa aspek, seperti bahasa dan kesiapan mental. Pada aspek bahasa, para mahasiswa, khususnya yang tergabung dalam Rumah Bahasa, tetap perlu diajarkan berdasarkan tingkat kemampuan mereka saat itu melalui *placement test*. Berdasarkan pengalaman penulis selama pendidikan Bahasa Inggris di universitas dan di beberapa institusi pengajaran bahasa Inggris, *placement test* menjadi tahap yang krusial untuk menentukan materi apa yang perlu diajarkan kepada para peserta didik demi menjaga efektivitas pendidikan bahasa yang ditawarkan oleh LPP NTB serta pemerintah provinsi NTB kepada masyarakat. Sebagai tambahan, masyarakat NTB, khususnya para peserta didik dan

mahasiswa, perlu diajarkan tren dan adab yang berlaku di suatu negara untuk menghindari *culture shock* yang berlebihan. Meskipun *culture shock* sangat lumrah terjadi pada siapa pun yang berada di luar daerah yang dikenal, pendidikan seperti ini diperlukan untuk menyiapkan masyarakat agar dapat memahami kondisi yang ada di luar negeri dan secara tidak langsung juga mengajarkan makna pluralisme dan koeksistensi yang akan dihadapi oleh masyarakat NTB. Penulis memahami bahwa pemerintah provinsi NTB ingin memenuhi target 1000 mahasiswa tersebut secepat mungkin, namun kuantitas tanpa kualitas tidak selalu menjadi solusi dan malah dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru yang dapat memengaruhi reputasi NTB dan Indonesia di dunia internasional.